



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : Ferry Effendi;
- 2. Tempat lahir : Deli Serdang;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/15 Maret 2003;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun III-B Limau Manis Desa Limau Manis
Kec.Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : Gunawan Manogi Sidabatur;
- 2. Tempat lahir : Bangun Rejo;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/13 September 2004;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Bangun Rejo Kec.Tanjung Morawa
Kab.Deli Serdang;
- 7. Agama : Kristen;
- 8. Pekerjaan : Pelajar / Belum Bekerja;

Terdakwa 3

- 1. Nama lengkap : Marvin Bintang Pratama;
- 2. Tempat lahir : Tanjung Morawa;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/1 Februari 2005;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Limau Manis Kec.Tanjung Morawa
Kab.Deli Serdang;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Pelajar / Belum Bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Ferry Effendi ditangkap pada tanggal 28 November 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/391/XI/RES.1.8/2023/SATRESKRIM tanggal 28 November 2023;

Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabatur ditangkap pada tanggal 28 November 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/392/XI/RES.1.8/2023/SATRESKRIM tanggal 28 November 2023;

Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama ditangkap pada tanggal 28 November 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/393/XI/RES.1.8/2023/SATRESKRIM tanggal 28 November 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa I. Ferry Effendi menghadap sendiri;

Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabatur didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Burhan Sirait, S.H., M.H., pada Kantor Hukum Burhan Sirait, S.H., M.H., & Rekan, yang berkantor di Jalan Lokasi, Perumahan Griya Mora Indah, Blok A No. 18, Dusun XIII, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/209.Hkm.00/II/2024 tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. FERRY EFENDI, Terdakwa II. GUNAWAN MANOGI SIDABUTAR, Terdakwa III. MARVIN BINTANG PRATAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar **Pasal 365 ayat (2) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **I. FERRY EFENDI, Terdakwa II. GUNAWAN MANOGI SIDABUTAR, Terdakwa III. MARVIN BINTANG PRATAMA** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalaninya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kelewang besi berbentuk cerulit dengan ukuran $\pm 1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) meter dengan bergagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video pada saat para anak konvoi dan selesai melakukan pencurian;
 - Uang kertas rupiah sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sbb Uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;Dipergunakan dalam berkas perkara anak An. Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy;
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Clementie (permohonan) dari Para Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kepada Para Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, apabila Para Terdakwa mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa bersedia dihukum yang seberat-beratnya;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Clementie Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar pula tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Clementienya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I. FERRY EFFENDI, terdakwa II. GUNAWAN MANOGI SIDABATUR dan terdakwa III. MARVIN BINTANG PRATAMA pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 12.46 wib atau setidaknya pada suatu hari pada bulan November dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Penara Kebun Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 12.46 wib di Jalan Penara Kebun Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Anak Korban Mhd. Yudha Kurniwan berboncengan dengan Anak saksi Tegar Satria Herlangga dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna biru dengan Nopol BK 6211 MBM, Nomor Rangka MH1JM5127NK257281, Nomor Mesin JM51E2256305. Anak Korban dan Anak saksi Tegar Satria Herlangga bersama-sama dengan saksi Muliadi dan teman-teman saksi korban hendak pergi ke daerah Tembung untuk menjenguk Guru/Wali Kelas. Kemudian pada saat diperjalanan tepatnya di areal sawit jalan Penara, datang dari arah depan beberapa anak yang memakai seragam sekolah dan sebahagian berbaju preman (geng motor) yang konvoi menggunakan sepeda motor. Kemudian dari jarak 10 (sepuluh) meter Anak Korban melihat Anak saksi Beril MART GOFIN Sinulingga Alias

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geboy mengangkat dan mengayunkan kelewang yang dipegang menggunakan tangan sebelah kanannya dan pada saat Anak Korban berpapasan dengan Anak saksi Beril MART GOFIN Sinulingga Alias Geboy, maka Anak saksi Beril MART GOFIN Sinulingga Alias Geboy langsung memukul kap depan sepeda motor Anak Korban Mhd. Yudha Kurniwan dengan menggunakan kelewang yang dibawa tersebut, sehingga anak korban berhenti karena takut dan terkejut. Dan pada saat Anak Korban berhenti, Anak saksi Beril MART GOFIN Sinulingga alias Geboy mengarahkan kelewang tersebut kearah Anak Korban, namun pada saat itu Anak Korban mengelak dan berkata "*bang kami ga salah bang, kami bukan orang jahat, kami cuman mau menjenguk guru kami*", namun pada saat itu Anak saksi Beril MART GOFIN Sinulingga Alias Geboy menjawab "*udah kau diam*". kemudian Anak saksi Beril MART GOFIN Sinulingga Alias Geboy mendorong sepeda motor yang dibawa Anak Korban Mhd. Yudha Kurniwan, hingga Anak Korban terjatuh dan Anak saksi Beril MART GOFIN Sinulingga alias Geboy melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban dengan mengarahkan samurai yang dipegang Anak Beril MART GOFIN Sinulingga alias Geboy dan mengenai leher belakang Anak Korban lalu Anak Korban lari menjauhi Anak Beril MART GOFIN Sinulingga alias Geboy dan para pelaku lainnya, kemudian Anak saksi Melky Yosua Hutabarat alias Wangak mengambil sepeda motor milik Anak Korban, terdakwa FERRY EFFENDI, terdakwa GUNAWAN MANOGI SIDABUTAR dan MARVIN BINTANG PRATAMA masing – masing standby / menunggu diatas sepeda motornya sambil melihat anak korban pada saat anak saksi BERIL MART GOFIN SINULINGGA ALS GEBOY merampas sepeda motor milik anak korban tersebut sedang dan membawanya pergi bersama pelaku lainnya, Akibat perbuatan Anak saksi BERIL MART GOFIN SINULINGGA ALIAS GEBOY, Anak saksi MELKY YOSUA HUTABARAT, terdakwa FERRY EFFENDI, terdakwa GUNAWAN MANOGI SIDABUTAR dan terdakwa MARVIN BINTANG PRATAMA Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Deli Serdang.

- Bahwa sepeda motor milik Anak Korban dijual ke daerah Binjai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan bagian masing – masing terdakwa FERRY EFENDI Rp.500.000,-, (lima ratus ribu rupiah), terdakwa MALVIN BINTANG PRATAMA Rp.500.000,-, (lima ratus ribu rupiah), terdakwa GUNAWAN MANOGI SIDABUTAR Rp.500.000,-, (lima ratus ribu rupiah), anak saksi MELKY YOSUA HUTABARAT Rp.300.000,-, (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak saksi BERIL MART GOFIN SINULINGGA ALS GEBOY mendapat bagian Rp..300.000-, (tiga ratus ribu rupiah)

- Atas Perbuatan Anak saksi BERIL MART GOFIN SINULINGGA ALIAS GEBOY, Anak saksi MELKY YOSUA HUTABARAT, Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 30/VER/RSGM/XI/2023 tanggal 01 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Martha, dokter pada Rumah Sakit Grandmed Lubuk Pakam, telah diperiksa seorang pasien bernama MHD. YUDHA KURNIAWAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek dileher ukuran kurang lebih panjang nol kom lima centimeter lebar nol koma satu centimeter dengan kedalaman nol koma satu sentimeter.
- Luka lecet dileher ukuran luka kurang lebih pnjang lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang anak laki-laki berumur enam belas tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek dileher. Luka-luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekitar pukul 12.46 Wib di Jalan Penara Kebun Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Saksi bersama dengan Saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak, Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa Gunawan Manogi Sidabatur dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna biru

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol BK 6211 MBM, Nomor Rangka MH1JM5127NK257281, Nomor Mesin JM51E2256305 milik saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 Sekira Pukul 11.45 Wib Saksi bersama dengan Saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak, Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa Gunawan Manogi Sidabatur dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama serta rekannya yang lain masing – masing merupakan saksi geng motor SL (Simple Life) berkumpul di markas di Gang Desa Suka Mulia Desa Bangun Sari Kec. Tanjung Morawa dengan tujuan rolling (konvoi) untuk merayakan hari guru, sambil juga mencari saksi STM student 24 (saksi geng motor) untuk balas dendam karena ada permasalahan sebelumnya, kemudian pada saat di Desa Penara kebun Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Saksi bersama dengan Saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak, Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa Gunawan Manogi Sidabatur dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama serta rekannya yang lain bertemu dengan saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan dan rekannya yang menurut Saksi adalah STM student 24 (saksi geng motor), lalu Saksi bersama dengan Saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak, Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa Gunawan Manogi Sidabatur dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama serta rekannya yang lain langsung mendekatinya saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan selanjutnya Saksi langsung membacok kap sepeda motor saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan pada saat berpapasan lalu setelah itu saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan berhenti, dan Saksi turun dari sepeda motor lalu mendekati saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan dan membacok ke badan saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan akan tetapi saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan mengelak, lalu Saksi membacok saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan sekali lagi hingga mengenai leher belakang saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan dan saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan langsung menghindar dari Saksi dan rekannya ;

- Bahwa Saksi membacok saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebilah kelewang milik Saksi, karena saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan sudah menjauh dari sepeda motornya, lalu Saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak langsung mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru BK 6211 MBM milik saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan dengan posisi Saksi dibonceng kemudian Saksi dengan Saksi Melky Yosua

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutabarat Alias Wangak bersama - sama menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru BK 6211 MBM ke Binjai bersama dengan teman Saksi yang lainnya yang mana saat itu Saksi juga yang membuka nomor polisi (BK) sepeda motor tersebut di perjalanan agar tidak mudah di lacak polisi sebelum di jual ke Binjai kepada teman Saksi yang dikenalnya di Sky Garden sebelumnya, dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah, lalu setelah itu Saksi dengan teman - temannya yang lain pergi keberastagi dan menghabiskan uang penjualan sepeda motor tersebut dan sisa uang tersebut Saksi dan rekannya bagi dengan jumlah masing-masing dan setelah itu Saksi dan rekannya kembali bersembunyi di Hotel Halayin dan kemudian Saksi dan rekannya ditangkap dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut yang Saksi dapat sudah habis Saksi gunakan untuk biaya keperluannya;

- Bahwa dari menjual sepeda motor milik saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan tersebut, Saksi dan Saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa Gunawan Manogi Sidabatur dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama masing – masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya telah habis Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy bersama dengan Saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak, Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa Gunawan Manogi Sidabatur dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama pergungan untuk pergi ke Berastagi;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil sepeda motor milik saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan adalah untuk memilikinya lalu menjualnya serta untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Saksi menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kelewang tersebut agar mempermudah mengambil barang milik saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan dan untuk membuat saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan takut sehingga saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan dengan segera menyerahkan barangnya dan juga agar saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak, Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa Gunawan Manogi Sidabatur dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan tersebut;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekitar pukul 12.46 Wib di Jalan Penara Kebun Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Saksi bersama dengan Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy, Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabutar dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna biru dengan Nopol BK 6211 MBM, Nomor Rangka MH1JM5127NK257281, Nomor Mesin JM51E2256305 milik saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 Sekira Pukul 11.45 Wib Saksi bersama dengan Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy, Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabutar dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama melakukan konvoi menggunakan sepeda motor di Jalan Penara Kebun dan pada saat itu Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy yang merupakan teman Saksi sudah membawa kelewang/celurit yang awalnya Saksi dan rekannya hendak menuju ke Lubuk Pakam untuk mencari saksi STM (saksi SMK di Lubuk Pakam) yang tujuannya untuk bentrok namun saat itu di Jalan Penara Kebun tersebut Saksi dan rekannya berpapasan dengan saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan yang saat itu memakai baju sekolah pramuka dan teman Saksi yaitu Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy langsung menyabet nya menggunakan celurit yang dipegangnya dan pada saat itu Saksi lihat Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy mengarahkan ke leher belakang saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan dan mengengainya sehingga pada saat itu leher belakang saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan luka;
- Bahwa setelah itu Saksi turun dari sepeda motor honda scoopy warna abu-abu milik teman Saksi yang bernama Rohib setelah itu Saksi mendekati sepeda motor saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan tersebut

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi mengambilnya setelah saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan meninggalkan sepeda motor tersebut lalu Saksi bersama dengan Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy membawa sepeda motor saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan dan meninggalkan saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan dilokasi kejadian;

- Bahwa Saksi berperan ikut merencsaksian konvoi untuk menyerang saksi STM di lubuk pakam kemudian Saksi juga berperan sebagai pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan yang ditinggalkan saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan setelah di bacok oleh Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy lalu Saksi berikan kepada Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy untuk dijual kepada Dimas (orang binjai) dan Saksi juga berperan menikmati hasil penjualan sepeda motor saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan, Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy berperan yang membacok korban menggunakan kelewang/celurit yang dipeganya dan dia juga menjual sepeda motor kepada Dimas dan juga mendapatkan baigan dari hasil penjualan tersebut, Gunawan Sidabutar berperan ikut melakukan konvoi sambil ugal-ugalan dari penara kebun menuju ke STM Lubuk Pakam lalu dia juga berperan dalam membonceng teman Saksi Rohim (belum tertangkap) dan juga menikmati hasil penjulanan sepeda motor milik saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan tersebut, Ferry Efendi berperan membonceng teman Saksi yang bernama Tama (belum tertangkap) serta dia juga melihat pembacokan yang dilakukan oleh Beril Sinulingga Alias Geboy dan menikmati uang hasil penjualan sepeda motor dan Marvin Pratama berperan menikmati uang hasil penjulnan sepeda motor saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan dan juga menyaksikan pembacokan terhadap saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan;

- Bahwa penyebab Saksi dan rekannya melukai saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan dikarenakan awalnya Saksi dan rekannya mengira saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan merupakan saksi STM Lubuk Pakam sehinga pada saat itu Saksi dan rekannya melukai saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan dan merampas barang milik saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan berupa sepeda motor tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil sepeda motor milik saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan adalah untuk memilikinya lalu menjualnya serta untuk mendapatkan keuntungan yang mana setahu Saksi Keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Korban Mhd. Yudha

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kurniawan tersebut sudah Saksi dan rekannya jualkan di daerah binjai dengan saudara Dimas dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa dari menjual sepeda motor tersebut, Saksi mendapatkan keuntungan sebesar sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana Uang tersebut belum Saksi pergunakan dan uang tersebut telah disita oleh anggota kepolisian dari Polresta Deli Serdang dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Mhd. Yudha Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekitar pukul 12.46 Wib di Jalan Penara Kebun Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy bersama dengan Saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak, Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabutar dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna biru dengan Nopol BK 6211 MBM, Nomor Rangka MH1JM5127NK257281, Nomor Mesin JM51E2256305 milik orang tua saksi yang saksi bawa pada saat itu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya ketika saksi sedang berboncengan dengan saksi Tegar Satria Herlangga dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru dengan Nopol BK 6211 MBM, Nomor Rangka MH1JM5127NK257281, Nomor Mesin JM51E2256305 milik orang tua saksi, saksi bersama dengan saksi Tegar Satria Herlangga serta saksi Muliadi dan teman-teman saksi hendak pergi ke daerah Tembung untuk menjenguk Guru/Wali Kelas saksi dan rekan saksi, kemudian pada saat diperjalanan tepatnya di areal sawit jalan Penara, datang dari arah depan Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy bersama dengan Saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak, Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabutar dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama yang sebahagian memakai seragam



sekolah dan sebahagian lagi berbaju preman (geng motor) yang konvoi menggunakan sepeda motor melintas di lokasi tersebut, dimana pada saat itu saksi melihat Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy sedang membawa 1 (satu) Buah Kelewang yang berukuran $\pm 1\frac{1}{2}$ (satu setengah) meter dimana posisi Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy sedang dibonceng oleh temannya yang tidak saksi ketahui namanya dengan menggunakan sepeda motor matic;

- Bahwa kemudian Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy dari jarak 10 (sepuluh) meter sudah mengangkat dan mengayunkan kelewang tersebut, dan pada saat saksi berpapasan dengan Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy selanjutnya Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy langsung memukul kap depan sepeda motor yang saksi bawa pada saat itu dengan menggunakan kelewang yang dipegang oleh Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy, dan dikarenakan saksi takut dan terkejut sehingga saksi berhenti selanjutnya Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy mengarahkan kelewang tersebut kearah saksi namun saat itu saksi mengelaknya sambil mengatakan "Bang kami gak salah bang, kami bukan orang jahat, kami cuman mau menjenguk guru kami" namun pada saat itu Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy mengatakan "udah, kau diam", kemudian setelah itu Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy mendorong sepeda motor yang saksi bawa hingga saksi terjatuh, dan pada saat yang bersamaan, Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy mengarahkan kelewang yang dipegangnya kearah leher belakang saksi, selanjutnya Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy menyuruh Saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak, untuk mengambil sepeda motor milik saksi serta membawanya dan selanjutnya berboncengan dengan Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy sedangkan Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabutar dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama standby masing – masing diatas sepeda motornya sambil melihat Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy merampas sepeda motor milik saksi dengan cara melukai saksi menggunakan kelewangnya dan melihat Saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak mengambil sepeda motor milik saksi serta melihat saksi meminta ampun kepada Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy agar tidak melukai serta mengambil sepeda motor milik saksi;

- Bahwa Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy bersama dengan Saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak, Terdakwa I. Ferry Effendi,



Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabutar dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy bersama dengan Saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak, Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabutar dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama, saksi mengalami luka dibagian leher belakangnya serta mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) Karen sepeda motor orang tua saksi yang diambil;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Tegar Satria Erlangga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekitar pukul 12.46 Wib di Jalan Penara Kebun Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy bersama dengan Saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak, Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabutar dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna biru dengan Nopol BK 6211 MBM, Nomor Rangka MH1JM5127NK257281, Nomor Mesin JM51E2256305 milik saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi bersama dengan teman – teman saksi yang bersekolah di MAN 2 Deli Serdang mau menuju ke Rumah Bu Nur Aisyah Hasanah Siregar yang berada didaerah tembung untuk menjenguknya dan dengan mengendarai sepeda motor, dimana saksi saat itu dibonceng oleh saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan sedangkan Ahmad Rusli membonceng Yousuf Aulia Lubis, dan pada saat saksi dan rekan saksi melintasi Jalan Penara Kebun Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, saksi dan rekan saksi bertemu dengan segerombolan anak –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sekolah dan sebahagian lagi berpakaian preman dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi berpapasan dengan mereka, bagian yang paling belakang ada yang menunjang sepeda teman saksi yang bernama Ahmad Musli Yousuf Aulia Lubis sehingga ianya terjatuh, kemudian saksi dan saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan berhenti didepan teman saksi lalu datanglah Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy mengeluarkan senjata tajam jenis kelewang dan mengancam saksi dan rekan saksi, dimana salah satu dari segerombolan tersebut ada yang menunjang saksi sehingga saksi terjatuh dari sepeda motor, lalu saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan melepaskan sepeda motornya dikarenakan saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan ketakutan melihat orang yang mengelilinginya menggunakan senjata tajam dan ada yang memukul – pukul sepeda motor milik saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan menggunakan senjata tajam, lalu saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan mencoba mengambil sepeda motor miliknya namun Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy mengarahkan senjatanya ke leher saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan sehingga senjata tersebut mengenai lehernya, dan mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy bersama dengan Saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak, Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabutar dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama membawa sepeda motor milik saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan lalu meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy bersama dengan Saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak, Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabutar dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy bersama dengan Saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak, Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabutar, Terdakwa I. Ferry Effendi dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama, saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan mengalami luka dibagian leher belakangnya serta mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, saksi membenarkannya;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya pembegalan terhadap anak kandung saksi yang bernama Mhd Yudha Kurniawan;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna biru dengan Nopol BK 6211 MBM, Nomor Rangka MH1JM5127NK257281, Nomor Mesin JM51E2256305;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekitar pukul 12.45 Wib di Jalan Penara Kebun Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang,;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu berupa celurit yang Panjang;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 12:45 wib pada saat anak saksi bersama dengan teman sekolahnya hendak pergi ke daerah tembung untuk menjenguk guru wali kelasnya yang sedang sakit, yang mana pada saat itu anak saksi dan teman temannya melewati jalan penara desa penara kebun, kemudian pada saat di perjalanan tepatnya di areal sawit jalan penara tersebut, datang dari arah depan (jalan bandara menuju simpang penara) beberapa anak sekolah yang konvoi menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat itu tiba tiba salah satu sepeda motor tersebut ada yang membawa senjata tajam berupa cerulit panjang dan langsung memukulkan cerulit tersebut ke bagian kap depan sepeda motor yang dibawa oleh anak saksi tersebut, dan pada saat itu anak saksi pun terkejut dan langsung berhenti dan pada saat itu anak saksi sempat mencakgkak sepeda motor tersebut, lalu pelaku langsung turun dari sepeda motor pelaku dan menendang sepeda motor anak saksi tersebut, lalu pada saat anak saksi ingin mendirikan sepeda motor tersebut maka pelaku langsung melakukan kekerasan kepada anak saksi dengan cara pelaku membacok bagian leher belakang anak saksi

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan senjata tajam yang dipegang pelaku dan karena terkena maka anak saksi tidak berani mendirikan sepeda motor tersebut dan pada saat itu teman dari pelaku langsung mengambil sepeda motor saksi tersebut dan membawa sepeda motor tersebut bersama dengan pelaku;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan anak saksi mengalami luka dibagian leher belakang yang dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

6. Muliadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekitar pukul 12.46 Wib di Jalan Penara Kebun Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy bersama dengan Saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak, Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabutar dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna biru dengan Nopol BK 6211 MBM, Nomor Rangka MH1JM5127NK257281, Nomor Mesin JM51E2256305 milik saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekitar pukul 12.45 Wib, yang mana pada saat itu saksi sedang menemani dan ingin mengantarkan anak saksi kerumah wali kelasnya (guru) karena sakit, yang mana pada saat itu saksi dan anak saksi serta teman – teman perempuannya berangkat dengan menggunakan mobil yang saksi kendaraai, sedangkan saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan serta teman – teman laki – laki lainnya mengendarai sepeda motor, dan sesampainya di Jalan Penara Kebun Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, saksi melihat puluhan sepeda motor dan anak geng motor yang sebahagian ada menggunakan pakaian sekolah dan sebahagian lagi ada menggunakan pakaian preman membawa senjata tajam ;
- Bahwa pada saat itu salah satu teman anak saksi mengatakan jika saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan sudah dibegal oleh geng motor tersebut



sehingga saksi langsung menemui saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan, dimana saat itu saksi melihat kondisi saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan sudah mengalami luka pada bagian leher belakangnya terkena senjata tajam dikarenakan saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan mencoba mempertahankan sepeda motornya akan tetapi akhirnya Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy bersama dengan Saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak, Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabutar dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan, selanjutnya saksi membawa saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan ke rumah sakit, dikarenakan orang tua saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Deli Serdang guna proses selanjutnya;

- Bahwa Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy bersama dengan Saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak, Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabutar dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy bersama dengan Saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak, Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabutar dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama, saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan mengalami luka dibagian leher belakangnya serta mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Ferry Effendi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan membawa sepeda motor orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabutar, Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama, saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy dan saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekitar pukul 12.46 Wib di Jalan Penara Kebun Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna biru dengan Nopol BK 6211 MBM, Nomor Rangka MH1JM5127NK257281, Nomor Mesin JM51E2256305;
- Bahwa peran saya dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu berperan membonceng teman saya yang bernama Tama, melihat Beril sedang membacok leher korban dan merampas dari korban, melihat Melky membawa sepeda motor korban, mengetahui sepeda motor korban dijual ke daerah binjai dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Tama berperan sebagai pemilik sepeda motor yang saya naiki, melihat Beril sedang membacok leher korban dan merampas dari korban, melihat Melky membawa sepeda motor korban, sedangkan Beril Sinulingga Alias Geboy berperan sebagai memegang kelewang / cerulit panjang dengan tangan kanannya, membacok korban dengan kelewang / cerulit yang di pegangnya, menyuruh Melky untuk membawa sepeda motor korban, menjual sepeda motor korban kepada temannya yang di binjai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor korban, kemudian Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak berperan sebagai mengambil sepeda motor milik korban dan membawanya, mengetahui jika sepeda motor korban dijual kepada teman Beril sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor korban, lalu Marvin Bintang Pratama berperan sebagai memantau di lokasi kejadian, melihat pada saat Melky mengambil dan membawa sepeda motor korban dan juga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor milik korban, kemudian Gunawan Manogi Sidabutar berperan sebagai ikut dalam komplotan tersebut dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor milik korban;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut saya dan teman saya menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kelewang / cerulit panjang dengan ukuran $\pm 1 \frac{1}{2}$ meter;
- Bahwa yang membawa dan memegang alat 1 (satu) buah kelewang / cerulit panjang dengan ukuran $\pm 1 \frac{1}{2}$ meter tersebut adalah Beril Sinulingga Alias Geboy;
- Bahwa alat berupa 1 (satu) buah kelewang / cerulit panjang dengan ukuran $\pm 1 \frac{1}{2}$ meter tersebut dibawa dari bascamp geng motor saya dan teman saya dan adapun maksud dan tujuan saya dan teman teman saya membawa alat tersebut adalah untuk balas dendam dengan anak STM Lubuk Pakam;
- Bahwa saya dan teman-teman saya merupakan anak geng motor dan nama geng motor kami adalah SL (Simple Lift) yang bermarkas di daerah tanjung morawa;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya saya dan teman teman saya mengira korban merupakan anak STM Lubuk Pakam, sehingga pada saat itu saya dan teman teman saya melukai korban dan merampas barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 warna biru Bk 6211 Mbm;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saya dan teman-teman saya melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menguasai dan mendapatkan keuntungan dari sepeda motor milik korban yang saya dan teman teman saya ambil;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kelewang / cerulit panjang dengan ukuran $\pm 1 \frac{1}{2}$ meter adalah untuk mempermudah aksi pencurian tersebut dan korban langsung memberikan barang-barang miliknya;
- Bahwa sepeda motor milik korban tersebut sudah di jual oleh Beril Sinulingga Alias Geboy ke temannya di daerah binjai seharga Rp. 5.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari penjualan sepeda motor tersebut saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saya jika korban mengalami luka pada bagian leher belakangnya dan juga mengalami kerugian materil karena sepeda motornya saya dan teman saya;
- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor tersebut sudah saya pergunakan sebagian, namun masih ada sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan sudah saya serahkan kepada penyidik atau penyidik pembantu;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabutar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan membawa sepeda motor orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama, saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy dan saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekitar pukul 12.46 Wib di Jalan Penara Kebun Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna biru dengan Nopol BK 6211 MBM, Nomor Rangka MH1JM5127NK257281, Nomor Mesin JM51E2256305;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu sepeda motor dan sebilah kelewang Panjang;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama dengan teman teman Terdakwa yang jumlahnya sekitar 50 (lima puluh) orang sesama anggota Genk Motor SIMPLE LIFE konvoi naik sepeda motor dari Desa Suka Mulia Tanjung Morawa menuju ke Jalan Jati Kembar Kuala Namu sambil beberapa teman Terdakwa membawa alat berupa senjata tajam berupa kelewang, botol kaca, dan batu, kemudian ketika Terdakwa dan teman teman Terdakwa melintas di Jalan perkebunan kelapa sawit, Terdakwa

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rekan Terdakwa berpapasan dengan Saksi Korban yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, melihat Saksi Korban tersebut kemudian saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy yang merupakan teman Terdakwa, langsung menyabetkan sebilah kelewang yang ia pegang ke tubuh Saksi Korban hingga mengenai leher belakang Saksi Korban;

- Bahwa dikarenakan Saksi Korban ketakutan kemudian Saksi Korban lari bersama dengan temannya dengan meninggalkan sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi Korban dengan kondisi kunci sepeda motomya masih menempel di kunci kontak. Melihat sepeda motor Saksi Korban yang tertinggal di kunci kontak kemudian Saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak yang merupakan teman Terdakwa, langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dan mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban dengan berboncengan bersama dengan Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy, kemudian Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy dan Saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak membawa sepeda motor milik Saksi Korban ke Binjai untuk menjual sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, setelah sepeda motor milik Saksi Korban terjual dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa dan Rohim datang menyusul ke Binjai untuk menjemput Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy dan Saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak;

- Bahwa keberadaan sepeda motor tersebut sudah dijual oleh saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy dan saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak di daerah Binjai;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan membawa sepeda motor orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabutar, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy dan saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekitar pukul 12.46 Wib di Jalan Penara Kebun Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna biru dengan Nopol BK 6211 MBM, Nomor Rangka MH1JM5127NK257281, Nomor Mesin JM51E2256305;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama dengan teman – teman Terdakwa sebanyak ± 30 (tiga puluh) orang tersebut Rolling (konvoi) dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari anggota Genk Motor Lavendos dari Tanjung Morawa kearah pakam dengan membawa senjata tajam berupa Klewang/Clurit panjang dan samurai, dimana saat itu Terdakwa mengendari sepeda motor bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Topek, saat tiba di Jalan Penara Kebun Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa bertemu dengan Saksi korban bersama temannya sebanyak 3 (tiga) orang yang sedang mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan, kemudian teman Terdakwa yaitu Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy yang diboncengan dengan anak Harapan Bangsa yang tidak Terdakwa kenal dengan menenteng sebilah kelewang / cerulit panjang ditangan sebelah kanannya sedangkan Saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak saat itu diboncengan dengan anak Harapan Bangsa juga yang Terdakwa tidak kenal dan langsung mengarah kearah sepeda motor Saksi korban untuk menghentikan laju sepeda motornya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak langsung turun dari sepeda motor dan mencoba mengambil sepeda motor milik Saksi korban saat Saksi korban masih diatas sepeda motornya kemudian Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy ikut turun dari atas sepeda motornya dan langsung berlari kearah Saksi korban sambil menenteng kelewang/cerulit panjang dan mangayunkan kelewang/cerulit panjang tersebut kearah leher belakangnya sehingga sehingga Saksi korban meninggalkan sepeda motor tersebut dengan posisi terjatuh lalu Saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak mengambil sepeda motor Saksi korban dan membawa sepeda motor Saksi korban tersebut dan berboncengan dengan Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy untuk melanjutkan konvoi

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(roling) kearah pakam namun saat itu diperbatasan Tanjung Morawa Lubuk Pakam, Terdakwa berasama teman Terdakwa Topek berboncengan dan Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy berboncengan dengan Saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak putar arah kearah Tanjung Morawa saat sampai disimpang kayu besar Terdakwa berboncengan dengan Topek langung berpisah dengan Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy dan Saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak yang langsung berangkat ke binjai untuk menjual sepeda motor Saksi korban;

- Bahwa alat yang Terdakwa dan teman Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) bilah kelewang/ cerulit panjang dengan ukuran $\pm 1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) meter;
- Bahwa Terdakwa berperan ikut saat konvoi dan duduk diatas sepeda motor dan mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor milik Saksi korban, Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy berperan membacok kearah leher Saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah kelewang/cerulit panjang dengan ukuran $\pm 1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) meter dan menjual sepeda motor Saksi korban, Saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak berperan mengambil sepeda motor Saksi korban dan menjual sepeda motor Saksi korban, Gunawan Sidabutar berperan ikul saat konvoi dan duduk diatas sepeda motor dan mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor milik Saksi korban, Ferry Effendi berperan ikul saat konvoi dan duduk diatas sepeda motor dan mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor milik Saksi korban;
- Bahwa setahu Terdakwa, sepeda motor milik Saksi korban tersebut telah dijual dengan Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy dan Saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak didaerah Binjai dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dengan Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy dan Saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak menjual sepeda motor milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy, Saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak, Terdakwa Ferry Effendi dan Terdakwa Gunawan Manogi Sidabutar mengambil sepeda motor milik Saksi korban adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kelewang besi berbentuk cerulit dengan ukuran $\pm 1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) meter dengan bergagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video pada saat para anak konvoi dan selesai melakukan pencurian;
- Uang kertas rupiah sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sbb : Uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 1700/PenPid.Sus-Anak-SITA/2023/PN Lbp tanggal 5 Desember 2023, dan di depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Para Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa : Visum Et Revertum Nomor: 30/VER/RSGM/XI/2023 tanggl 01 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Martha, dokter pada Rumah Sakit Grandmed Lubuk Pakam, telah diperiksa seorang pasien bernama MHD. YUDHA KURNIAWAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek dileher ukuran kurang lebih panjang nol kom lima centimeter lebar nol koma satu centimeter dengan kedalaman nol koma satu sentimeter.
- Luka lecet dileher ukuran luka kurang lebih pnjang lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang anak laki-laki berumur enam belas tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek dileher. Luka-luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekitar pukul 12.46 Wib di Jalan Penara Kebun Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa I. Ferry Effendi bersama dengan

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lbp



Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabatur, Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama, saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy dan saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna biru dengan Nopol BK 6211 MBM, Nomor Rangka MH1JM5127NK257281, Nomor Mesin JM51E2256305 milik saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan;

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 12.46 wib di Jalan Penara Kebun Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan berboncengan dengan saksi Tegar Satria Herlangga dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna biru dengan Nopol BK 6211 MBM, Nomor Rangka MH1JM5127NK257281, Nomor Mesin JM51E2256305, saksi korban dan saksi Tegar Satria Herlangga bersama-sama dengan saksi Muliadi dan teman-teman saksi korban hendak pergi ke daerah Tembung untuk menjenguk Guru/Wali Kelas. Kemudian pada saat diperjalanan tepatnya di areal sawit jalan Penara, datang dari arah depan beberapa Para Terdakwa yang memakai seragam sekolah dan sebahagian berbaju preman (geng motor) yang konvoi menggunakan sepeda motor. Kemudian dari jarak 10 (sepuluh) meter saksi melihat saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy mengangkat dan mengayunkan kelewang yang dipegang menggunakan tangan sebelah kanannya dan pada saat saksi korban berpapasan dengan Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabatur dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama, maka saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy langsung memukul kap depan sepeda motor saksi korban Mhd. Yudha Kurniawan dengan menggunakan kelewang yang dibawa tersebut, sehingga saksi korban berhenti karena takut dan terkejut;

- Bahwa benar pada saat saksi korban berhenti, saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy mengarahkan kelewang tersebut kearah Saksi Korban, namun pada saat itu Saksi Korban mengelak dan berkata "*bang kami ga salah bang, kami bukan orang jahat, kami cuman mau menjenguk guru kami*", namun pada saat itu saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy menjawab "*udah kau diam*". kemudian saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy mendorong sepeda motor yang dibawa Saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan, hingga Saksi Korban terjatuh dan saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan mengarahkan samurai yang dipegang saksi Beril Mart Gofin

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinulingga Alias Geboy dan mengenai leher belakang Saksi Korban lalu Saksi Korban lari menjauhi saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy dan Para Terdakwa lainnya, kemudian saksi Melky Yosua Hutabarat alias Wangak mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabutar dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama masing – masing standby / menunggu diatas sepeda motornya sambil melihat saksi korban pada saat saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy merampas sepeda motor milik saksi korban tersebut sedang dan membawanya pergi bersama pelaku lainnya;

- Bahwa benar sepeda motor milik Saksi Korban sudah dijual ke daerah Binjai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan bagian masing – masing Terdakwa I. Ferry Efendi Rp.500.000,-, (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabutar Rp.500.000,-, (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III. Malvin Bintang Pratama Rp.500.000,-, (lima ratus ribu rupiah), saksi Melky Yosua Hutabarat Rp.300.000,-, (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Als Geboy mendapat bagian Rp.300.000,-, (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I. Ferry Effendi bersama dengan Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabatur, Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama, saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy dan saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak maka Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 30/VER/RSGM/XI/2023 tanggl 01 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Martha, dokter pada Rumah Sakit Grandmed Lubuk Pakam, telah diperiksa seorng pasien bernama MHD. YUDHA KURNIAWAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek dileher ukuran kurang lebih panjang nol kom lima centimeter lebar nol koma satu centimeter dengan kedalaman nol koma satu sentimeter.
- Luka lecet dileher ukuran luka kurang lebih pnjang lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang anak laki-laki berumur enam belas tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek dileher. Luka-luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma tajam;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal. Dalam dakwaan tunggal, hanya didakwakan satu perbuatan pidana dan hanya dicantumkan satu pasal yang dilanggar. Penyusunan dakwaan secara tunggal karena Penuntut Umum merasa yakin dakwaannya dapat dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Tunggal tersebut, yakni melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Jika tindakan itu dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa, yaitu siapa saja manusia (natuurlijke person) sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabatur dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama kepersidangan, dimana identitasnya dipersidangkan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabatur dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama, yang diajukan sebagai Para Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabatur dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan "dengan sengaja" didalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud* (*opzet*) mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH,

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lbp



maksud (oogmerk) sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25);

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekitar pukul 12.46

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Jalan Penara Kebun Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa I. Ferry Effendi bersama dengan Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabatur, Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama, saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy dan saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna biru dengan Nopol BK 6211 MBM, Nomor Rangka MH1JM5127NK257281, Nomor Mesin JM51E2256305 milik saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan;

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 12.46 wib di Jalan Penara Kebun Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan berboncengan dengan saksi Tegar Satria Herlangga dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna biru dengan Nopol BK 6211 MBM, Nomor Rangka MH1JM5127NK257281, Nomor Mesin JM51E2256305, saksi korban dan saksi Tegar Satria Herlangga bersama-sama dengan saksi Muliadi dan teman-teman saksi korban hendak pergi ke daerah Tembung untuk menjenguk Guru/Wali Kelas. Kemudian pada saat diperjalanan tepatnya di areal sawit jalan Penara, datang dari arah depan beberapa Para Terdakwa yang memakai seragam sekolah dan sebahagian berbaju preman (geng motor) yang konvoi menggunakan sepeda motor. Kemudian dari jarak 10 (sepuluh) meter saksi melihat saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy mengangkat dan mengayunkan kelewang yang dipegang menggunakan tangan sebelah kanannya dan pada saat saksi korban berpapasan dengan Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabatur dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama, maka saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy langsung memukul kap depan sepeda motor saksi korban Mhd. Yudha Kurniawan dengan menggunakan kelewang yang dibawa tersebut, sehingga saksi korban berhenti karena takut dan terkejut;

Menimbang, bahwa benar pada saat saksi korban berhenti, saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy mengarahkan kelewang tersebut kearah Saksi Korban, namun pada saat itu Saksi Korban mengelak dan berkata "*bang kami ga salah bang, kami bukan orang jahat, kami cuman mau menjenguk guru kami*", namun pada saat itu saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy menjawab "*udah kau diam*". kemudian saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy mendorong sepeda motor yang dibawa Saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan, hingga Saksi Korban terjatuh dan saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan mengarahkan samurai yang dipegang saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lbp



Geboy dan mengenai leher belakang Saksi Korban lalu Saksi Korban lari menjauhi saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy dan Para Terdakwa lainnya, kemudian saksi Melky Yosua Hutabarat alias Wangak mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabutar dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama masing – masing standby / menunggu diatas sepeda motornya sambil melihat saksi korban pada saat saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy merampas sepeda motor milik saksi korban tersebut sedang dan membawanya pergi bersama pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa benar sepeda motor milik Saksi Korban sudah dijual ke daerah Binjai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan bagian masing – masing Terdakwa I. Ferry Efendi Rp.500.000,-, (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabutar Rp.500.000,-, (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III. Malvin Bintang Pratama Rp.500.000,-, (lima ratus ribu rupiah), saksi Melky Yosua Hutabarat Rp.300.000,-, (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Als Geboy mendapat bagian Rp.300.000,-, (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I. Ferry Effendi bersama dengan Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabatur, Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama, saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy dan saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak maka Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I. Ferry Effendi bersama dengan Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabatur, Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama, saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy dan saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna biru dengan Nopol BK 6211 MBM, Nomor Rangka MH1JM5127NK257281, Nomor Mesin JM51E2256305 milik saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dari saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan selaku pemilik dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;



3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*melakukan kekerasan*" dalam unsur ini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara nyata yang tidak sah, dimana yang disamakan dengan kekerasan dalam hal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, yang artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam unsur ini termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, dan tindakan lainnya, dimana tindakan tersebut dilakukan sebelum, bersama-sama atau setelah dilakukan perbuatan pencurian tersebut, dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut harus ditujukan kepada seseorang, dimana orang tersebut bukan hanya si pemilik dari barang yang akan dicuri tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang sebagai penghalang maksud si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekitar pukul 12.46 Wib di Jalan Penara Kebun Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa I. Ferry Effendi bersama dengan Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabatur, Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama, saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy dan saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna biru dengan Nopol BK 6211 MBM, Nomor Rangka MH1JM5127NK257281, Nomor Mesin JM51E2256305 milik saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan;

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 12.46 wib di Jalan Penara Kebun Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan berboncengan dengan saksi Tegar Satria Herlangga dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna biru dengan Nopol BK 6211 MBM, Nomor Rangka MH1JM5127NK257281, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin JM51E2256305, saksi korban dan saksi Tegar Satria Herlangga bersama-sama dengan saksi Muliadi dan teman-teman saksi korban hendak pergi ke daerah Tembung untuk menjenguk Guru/Wali Kelas. Kemudian pada saat diperjalanan tepatnya di areal sawit jalan Penara, datang dari arah depan beberapa Para Terdakwa yang memakai seragam sekolah dan sebahagian berbaju preman (geng motor) yang konvoi menggunakan sepeda motor. Kemudian dari jarak 10 (sepuluh) meter saksi melihat saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy mengangkat dan mengayunkan kelewang yang dipegang menggunakan tangan sebelah kanannya dan pada saat saksi korban berpapasan dengan Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabutar dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama, maka saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy langsung memukul kap depan sepeda motor saksi korban Mhd. Yudha Kurniwan dengan menggunakan kelewang yang dibawa tersebut, sehingga saksi korban berhenti karena takut dan terkejut;

Menimbang, bahwa benar pada saat saksi korban berhenti, saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy mengarahkan kelewang tersebut kearah Saksi Korban, namun pada saat itu Saksi Korban mengelak dan berkata "*bang kami ga salah bang, kami bukan orang jahat, kami cuman mau menjenguk guru kami*", namun pada saat itu saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy menjawab "*udah kau diam*". kemudian saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy mendorong sepeda motor yang dibawa Saksi Korban Mhd. Yudha Kurniwan, hingga Saksi Korban terjatuh dan saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan mengarahkan samurai yang dipegang saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy dan mengenai leher belakang Saksi Korban lalu Saksi Korban lari menjauhi saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy dan Para Terdakwa lainnya, kemudian saksi Melky Yosua Hutabarat alias Wangak mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabutar dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama masing – masing standby / menunggu diatas sepeda motornya sambil melihat saksi korban pada saat saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy merampas sepeda motor milik saksi korban tersebut sedang dan membawanya pergi bersama pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa benar sepeda motor milik Saksi Korban sudah dijual ke daerah Binjai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan bagian masing – masing Terdakwa I. Ferry Efendi Rp.500.000,-, (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabutar Rp.500.000,-, (lima ratus ribu rupiah),

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. Malvin Bintang Pratama Rp.500.000,-, (lima ratus ribu rupiah), saksi Melky Yosua Hutabarat Rp.300.000,-, (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Als Geboy mendapat bagian Rp.300.000,-, (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I. Ferry Effendi bersama dengan Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabatur, Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama, saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy dan saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak maka Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dimana berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 30/VER/RSGM/XI/2023 tanggal 01 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Martha, dokter pada Rumah Sakit Grandmed Lubuk Pakam, telah diperiksa seorang pasien bernama MHD. YUDHA KURNIAWAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek dileher ukuran kurang lebih panjang nol kom lima centimeter lebar nol koma satu centimeter dengan kedalaman nol koma satu sentimeter.
- Luka lecet dileher ukuran luka kurang lebih panjang lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang anak laki-laki berumur enam belas tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek dileher. Luka-luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

4. Jika tindakan itu dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*malam hari*” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dimana ketentuan ini mengisyaratkan malam hari adalah waktu untuk istirahat;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekitar pukul 12.46 Wib di Jalan Penara Kebun Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa I. Ferry Effendi bersama dengan Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabatur, Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama, saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy dan saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna biru dengan Nopol BK 6211 MBM, Nomor Rangka MH1JM5127NK257281, Nomor Mesin JM51E2256305 milik saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan;

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 12.46 wib di Jalan Penara Kebun Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan berboncengan dengan saksi Tegar Satria Herlangga dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna biru dengan Nopol BK 6211 MBM, Nomor Rangka MH1JM5127NK257281, Nomor Mesin JM51E2256305, saksi korban dan saksi Tegar Satria Herlangga bersama-sama dengan saksi Muliadi dan teman-teman saksi korban hendak pergi ke daerah Tembung untuk menjenguk Guru/Wali Kelas. Kemudian pada saat diperjalanan tepatnya di areal sawit jalan Penara, datang dari arah depan beberapa Para Terdakwa yang memakai seragam sekolah dan sebahagian berbaju preman (geng motor) yang konvoi menggunakan sepeda motor. Kemudian dari jarak 10 (sepuluh) meter saksi melihat saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy mengangkat dan mengayunkan kelewang yang dipegang menggunakan tangan sebelah kanannya dan pada saat saksi korban berpapasan dengan Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabatur dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama, maka saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy langsung memukul kap depan sepeda motor saksi korban Mhd. Yudha Kurniawan dengan menggunakan kelewang yang dibawa tersebut, sehingga saksi korban berhenti karena takut dan terkejut;



Menimbang, bahwa benar pada saat saksi korban berhenti, saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy mengarahkan kelewang tersebut kearah Saksi Korban, namun pada saat itu Saksi Korban mengelak dan berkata "*bang kami ga salah bang, kami bukan orang jahat, kami cuman mau menjenguk guru kami*", namun pada saat itu saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy menjawab "*udah kau diam*". kemudian saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy mendorong sepeda motor yang dibawa Saksi Korban Mhd. Yudha Kurniwan, hingga Saksi Korban terjatuh dan saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan mengarahkan samurai yang dipegang saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy dan mengenai leher belakang Saksi Korban lalu Saksi Korban lari menjauhi saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy dan Para Terdakwa lainnya, kemudian saksi Melky Yosua Hutabarat alias Wangak mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabutar dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama masing – masing standby / menunggu diatas sepeda motornya sambil melihat saksi korban pada saat saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy merampas sepeda motor milik saksi korban tersebut sedang dan membawanya pergi bersama pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa benar sepeda motor milik Saksi Korban sudah dijual ke daerah Binjai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan bagian masing – masing Terdakwa I. Ferry Efendi Rp.500.000,-, (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabutar Rp.500.000,-, (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III. Malvin Bintang Pratama Rp.500.000,-, (lima ratus ribu rupiah), saksi Melky Yosua Hutabarat Rp.300.000,-, (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Als Geboy mendapat bagian Rp.300.000,-, (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I. Ferry Effendi bersama dengan Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabatur, Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama, saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy dan saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak maka Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I. Ferry Effendi bersama dengan Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabatur, Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama, saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy dan saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dengan Nopol BK 6211 MBM, Nomor Rangka MH1JM5127NK257281, Nomor Mesin JM51E2256305 milik saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekitar pukul 12.46 Wib di Jalan Penara Kebun Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, yang mana tempat tersebut merupakan jalanan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim unsur “Jika tindakan itu dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabatur dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama, mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna biru dengan Nopol BK 6211 MBM, Nomor Rangka MH1JM5127NK257281, Nomor Mesin JM51E2256305 milik saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan bersama dengan saksi Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy dan saksi Melky Yosua Hutabarat Alias Wangak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kelewang besi berbentuk cerulit dengan ukuran $\pm 1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) meter dengan bergagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video pada saat para anak konvoi dan selesai melakukan pencurian, Uang kertas rupiah sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sbb : Uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara anak An. Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara anak An. Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ferry Effendi, Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabatur dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kelewang besi berbentuk cerulit dengan ukuran $\pm 1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) meter dengan bergagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video pada saat para anak konvoi dan selesai melakukan pencurian;
 - Uang kertas rupiah sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sbb : Uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;

Dipergunakan dalam berkas perkara anak An. Beril Mart Gofin Sinulingga Alias Geboy;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H., Endang Sri Gewayanti Latutuaraya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ferawati

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naibaho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan
Terdakwa I. Ferry Effendi, dan Terdakwa III. Marvin Bintang Pratama
menghadap sendiri, Terdakwa II. Gunawan Manogi Sidabatur didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H., M.H.